

DOKUMEN
PERATURAN DESA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (P.RPJMdes)



DESA BUMI RAYA
KECAMATAN ABUNG SELATAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
PERIODE 2023 - 2031



KEPALA DESA BUMI RAYA

**PERATURAN DESA
NOMOR 7 TAHUN 2024**

**TENTANG
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
P.RPJM DESA TAHUN 2023 – 2031**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BUMI RAYA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan, Perubahan RPJM Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023 – 2031;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 300);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 317);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 1);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8);
 33. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 16);
 34. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017 Nomor 9);
 35. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017 Nomor 64) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara

- Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 52);
36. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 Nomor 31);
 37. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021 Nomor 50);
 38. Peraturan Desa Bumi Raya Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bumi Raya Tahun 2019 Nomor 8);
 39. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor 25);
 40. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 Nomor 6);
 41. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 45 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 Nomor 45);
 42. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa/Kelurahan dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 Nomor 46);
 43. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 48);
 44. Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor B/460/H/-LU/HK/2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (R.APBDes) Laopran Pertanggungjawaban dan Aset Desa.
 45. Peraturan Desa Bumi Raya Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023 - 2029 (Lembaran Desa Bumi Raya Tahun 2023 Nomor 3) atas Perubahan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2024 Tahun 2023.
 46. Peraturan Desa Bumi Raya Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Bumi Raya Tahun 2024 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUMI RAYA
dan
KEPALA DESA BUMI RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DESA TAHUN 2023– 2031

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang

melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Pengkajian Keadaan Desa adalah Proses penggalian dan pengumpulan data baik spasial maupun sosial mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa. Pengkajian Keadaan Desa

- dalam rangka menguatkan perumusan secara partisipatif dan inklusif dengan melibatkan semua warga Desa melalui kelompok diskusi terpumpun dan/atau rembuk warga di tingkat kelompok masyarakat, rukun tetangga/rukun warga, dusun dan Desa.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 21. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
 22. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
 23. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
 24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 25. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 26. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
 27. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
 28. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
 29. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong

- di kalangan masyarakat Desa.
30. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 31. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
 32. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II PRINSIP, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip Penyusunan Perubahan RPJM Desa, meliputi:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kebhinekaan;
- d. keseimbangan alam; dan
- e. kepentingan nasional.

Pasal 3

Asas Penyusunan Perubahan RPJM Desa, meliputi:

- a. partisipatif;
- b. inklusif; dan
- c. keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya.

Pasal 4

Tujuan Penyusunan Perubahan RPJM Desa:

- a. sebagai dasar Perencanaan Pembangunan Desa selama 8 (delapan) tahun;
- b. mempertajam arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang sesuai dengan kondisi obyektif Desa;
- c. memfokuskan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa pada pencapaian SDGs Desa;
- d. mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Desa;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- f. meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

BAB III MUATAN RPJM DESA

Pasal 5

Perubahan RPJM Desa memuat:

- a. visi dan misi kepala Desa;
- b. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa; dan
- c. rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.

BAB IV TAHAPAN PENYUSUNAN

Pasal 6

Penyusunan Perubahan RPJM Desa dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi:

- a. pembentukan tim penyusun Perubahan RPJM Desa;
- b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
- c. penyusunan rancangan Perubahan RPJM Desa;
- d. penyelenggaraan Musrenbang Desa untuk membahas rancangan Perubahan RPJM Desa;
- e. penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk membahas, menyepakati dan menetapkan Perubahan RPJM Desa; dan
- f. penyelenggaraan sosialisasi Perubahan RPJM Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui media dan forum pertemuan Desa.

BAB V SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RPJM DESA

Pasal 7

- (1) PERUBAHAN RPJM Desa Tahun 2023– 2031 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3. Dasar Hukum

1.4. Tahapan Penyusunan Perubahan RPJM Desa

BAB II : PROFIL DESA

2.1. Kondisi Desa

2.1.1. Sejarah Desa

- 2.1.2. Kondisi Geografis Desa
- 2.1.3. Kondisi Sosial Budaya Desa
- 2.1.4. Kondisi Ekonomi Desa
- 2.1.5. Kondisi Infrastruktur Desa
- 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
 - 2.2.1. Pembagian Wilayah Desa
 - 2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

BAB III : VISI DAN MISI

- 3.1. Visi
- 3.2. Misi
- 3.3. Nilai-nilai

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Masalah
- 4.2. Potensi

BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

- 5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
- 5.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa

BAB VI : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 6.1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
- 6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- 6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 6.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya

BAB VII : PENUTUP

- 7.1. Kesimpulan
- 7.2. Saran

LAMPIRAN - LAMPIRAN:

- 2. SK Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa.
- 3. RKTL Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa.
- 4. Peta Jalan SDGs Desa.
- 5. Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Yang Akan Masuk Ke Desa.
- 6. Gambar Bagan Kelembagaan.
- 7. Daftar Masalah dan Potensi dari Bagan Kelembagaan
- 8. Gambar Peta Sosial Desa.
- 9. Daftar Masalah dan Potensi dari Sketsa Desa.
- 10. Gambar Kalender Musim.
- 11. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim.
- 12. Gambar Pohon Masalah.
- 13. Daftar Masalah dan Potensi dari Pohon Masalah.
- 14. Daftar Inventarisir Masalah.
- 15. Daftar Inventarisir Potensi.
- 16. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah.
- 17. Penentuan Tindakan Masalah.
- 18. Penentuan Peringkat Tindakan.

19. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok.
 20. Rekapitulasi Gagasan Dusun/Kelompok.
 21. Rancangan Perubahan RPJM Desa
 22. Dokumen Visi Misi Kepala Desa.
 23. Dokumen Pokok-pokok Pikiran BPD.
 24. Keputusan (Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa, Panitia Musrenbang Desa Perubahan RPJM Desa, Panitia Musdes Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan Perubahan RPJM Desa).
 25. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Dusun/Kelompok, Musrenbang Desa Perubahan RPJM Desa, Musdes tentang Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan Perubahan RPJM Desa).
 26. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Dusun/Kelompok, Musrenbang Desa Perubahan RPJM Desa, Musdes tentang Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan Perubahan RPJM Desa).
 27. Notulen Musyawarah (Musyawarah Dusun/Kelompok, Musrenbang Desa Perubahan RPJM Desa, Musdes tentang Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan Perubahan RPJM Desa).
 28. Peta Desa
 29. Foto Kegiatan/Foto Desa (Musyawarah Dusun/Kelompok, Musrenbang Desa Perubahan RPJM Desa, Musdes tentang Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan Perubahan RPJM Desa).
- (2) Penjabaran sistematika Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 8

Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa selama 8 (delapan) tahun.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Rencana kegiatan pada Perubahan RPJM Desa dapat dilakukan perubahan kembali apabila:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan/atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bumi Raya

Ditetapkan : Desa Bumi Raya
Pada tanggal : 04 September 2024
KEPALA DESA BUMI RAYA



Y. YUNIARSIH.S.Pd

Diundangkan di Desa Bumi Raya
Pada tanggal : 05 September 2024
SEKRETARIS DESA BUMI RAYA

EKO APRIANSYAH.SP
LEMBARAN DESA BUMI RAYA TAHUN 2024 NOMOR 7

BAB I PENDAHULUAN

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (P. RPJMDesa) Periode Tahun 2023-2031 desa Bumi Raya merupakan tahapan pencapaian visi rencana Pembangunan Pemerintahan Desa. Secara garis besar pedoman dan arah pembangunan dalam visi dan misi untuk periode 8 tahun kedepan.

1.1 Latar Belakang

Efektifitas pembangunan Desa Bumi Raya dalam mengatasi berbagai permasalahan untuk merespon kebutuhan dan menjawab tantangan perkembangan masyarakat sangat di tentukan sejauh mana proses pembangunan dapat meningkatkan kapasitas desa dalam mencapai kemandirian dan kesejahteraan. Dengan demikian, keberhasilan desa akan memberikan dampak terhadap keberhasilan pembangunan nasional secara makro. Dari cara pandang di atas, menjadi sangat penting untuk memacu peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur pemerintahan desa dengan meningkatkan daya dukung dalam pengelolaan pembangunan yang mencakup, antara lain :

1. Mutu dan kesesuaian serta ketepatan perangkat lunak Pembangunan Desa (peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan teknis lain yang terkait).
2. Efektivitas system tata kelola dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa

3. Kemampuan desa dalam menyelenggarakan pembangunan.
4. Kemampuan dan pemberdayaan masyarakat maupun aparatur Pemerintah Desa.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menempatkan Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus memberikan ruang yang cukup luas dan membawa perubahan paradigma pemerintah kepada Pemerintah Desa untuk lebih mengoptimalkan kondisi kewilayahan, Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan potensi sumber pendapatan yang ada dalam menyusun perencanaan pembangunannya.

Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat desa merupakan proses tahapan kegiatan penyusunan arah kebijakan pembangunan yang didasarkan pada pendekatan kondisi, potensi, permasalahan, aspirasi masyarakat dan kebutuhan nyata yang diselaraskan dengan perkembangan Desa.

Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (P.RPJMDesa) ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Desa Bumi Raya

dengan memperhatikan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P. RPJMD) Kabupaten Tabalong yang memuat Gambaran Umum Desa, Pandangan atau Kebijakan Umum, Strategi Pembangunan Desa serta Program dan Kegiatan

Pembangunan Masyarakat dan Desa. Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (P. RPJMDesa) ini selain berfungsi sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan pembangunan desa, dokumen ini juga berfungsi sebagai dasar penilaian kinerja Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya dan dapat dipergunakan sebagai tolok ukur keberhasilan Kepala Desa dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa yang nantinya diserahkan kepada Bupati Lampung Utara. Dalam pelaksanaan Perubahan RPJMDesa Tahun 2023-2031 akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) pada tahun yang bersangkutan

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa. Setiap aspek rencana pembangunan disusun berdasarkan kajian potensi dan masalah yang ada di desa agar menghasilkan perencanaan yang matang dan relevan. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga kemajuan dan kesatuan desa. Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan dengan sistem Perencanaan penyelenggaraan Negara, dan mempunyai keterkaitan serta tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah. Diharapkan menjadi Dokumen

Perencanaan yang bermakna strategis sehingga dapat menjadi kerangka acuan pembangunan oleh instansi teknis yang terkecil baik ditingkat Pemerintah Daerah Kabupaten, Provinsi maupun Nasional yang selanjutnya akan terwujudnya Pembangunan yang lebih baik, efektif dan efisiensi.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan RPJM Desa Bumi Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 - 2031 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203)
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262)

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633)
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor 07)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor 04)
21. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor Nomor 35 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor 36)
22. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017 Nomor 51)
23. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 Nomor 27)
24. Peraturan Desa Bumi Raya Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bumi Raya Tahun 2019 Nomor 06)

25. Peraturan Kepala Desa Bumi Raya Nomor 02 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bumi Raya (Berita Desa Bumi Raya Tahun 2018 Nomor 02)

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud diadakannya penyusunan Perubahan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa Bumi Raya Tahun 2024-2031 disusun untuk digunakan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam pembangunan desa dalam jangka 6 tahun kedepan yang sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan desa yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan desa secara berjenjang. Oleh karena itu isi dan substansinya mencakup misi, visi, tujuan sasaran, indikator, strategi, kebijakan, program dan pagu indikatif dalam kurun waktu Delapan tahun.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Perubahan RPJMDesa Bumi Raya Tahun 2023-2031 dimaksudkan untuk :

1. P.RPJMDesa sebagai Dokumen Induk Perencanaan Pembangunan Desa Bumi Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;
2. Menampung Aspirasi kebutuhan Masyarakat yang dipadukan dengan program-program pembangunan dari Pemerintah;
3. Menjadi Acuan dalam mengevaluasi proses, pelaksanaan dan hasil yang dicapai dalam kurun waktu tertentu;

4. Agar Desa Bumi Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara memiliki rencana induk pembangunan yang berkesinambungan dalam waktu 6 tahun;
5. Perubahan RPJMDesa berkaitan erat dengan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
6. Agar Desa Bumi Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara mempunyai rencana pembangunan yang terarah dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
7. Memudahkan dalam penyusunan APBDDesa dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DU RKPDes)

b. Tujuan

Adapun Tujuan dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (P.RPJM Desa) Bumi Raya tahun 2023-2031 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran Kepala Desa Bumi Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara dan Masyarakat untuk membuat perencanaan yang strategis (dengan model Renstra);
2. Mengkoordinasi antar pelaku pembangunan;
3. Menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi anantara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
5. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan

6. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di Desa Bumi Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
7. Menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Bumi Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung;
8. Sebagai instrumen (alat) penilai atas tiap kegiatan yang diselenggarakan (apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan pada Perubahan RPJMDesa atau kegiatan strategis tahunan yang disepakati);
9. Meminimalisir permasalahan yang ada di tingkat Desa Bumi Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung;
10. Membangun kesadaran masyarakat Desa Bumi Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung untuk menata diri dan lingkungan yang memungkinkan masyarakat terlibat aktif, produktif dan berinisiatif .

1.4 Hubungan Perubahan RPJMDesa dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Perubahan RPJMDesa Bumi Raya 2023-2031 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka menengah Desa selama 8 (delapan) tahun yang disusun berdasarkan kewenangan desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Mengingat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas hidup dari

satu generasi ke generasi berikutnya dan menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional dan daerah maka SDGs juga menjadi acuan dalam pembangunan desa. Pengarusutamaan pencapaian SDGs Desa dalam RPJMDesa 2023-2031 dilakukan dalam bentuk rumusan program, kegiatan dan sumber pembiayaannya mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Perubahan RPJMDesa Bumi Raya 2023-2031 selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran.

1.5 Alur Penyusunan dan Sistematika Perubahan RPJM Desa

Adapun Alur Penyusunan Perubahan RPJMDesa pada Desa Bumi Raya Kecamatan Pugaan adalah sebagai berikut:

a. Pembentukan Tim Perubahan RPJMDesa

Pembentukan Tim Penyusun Perubahan RPJMDesa dilaksanakan dengan Proses identifikasi, pemilihan dan pembentukan Tim Penyusun Perubahan RPJMDesa. Tim berjumlah 7 orang yang terdiri dari pemerintah desa dan unsur masyarakat dengan komposisi sejumlah 2 orang adalah perempuan.

Susunan Tim Perubahan RPJMDesa ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Tim Penyusun Perubahan RPJMDesa terdiri dari :

1. Pembina dijabat oleh Kepala Desa

2. Ketua dipilih oleh Kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian
3. Sekretaris ditunjuk oleh ketua tim
4. Anggota, yang berasal dari unsur perangkat desa, kader pemberdayaan masyarakat desa dan unsur masyarakat desa lainnya.

b. Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa

Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan dilakukan dengan pencermatan dan penyelarasan data desa, rencana program dan kegiatan yang masuk ke desa dan penggalian aspirasi masyarakat guna mendapatkan gambaran permasalahan yang dihadapi, potensi yang dimiliki dan pilihan solusi/kegiatan untuk memperbaiki kondisi sesuai kebutuhan masyarakat. Pencermatan dan penyelarasan data desa dilakukan atas hasil pendataan SDGs Desa atau profil desa, pendataan Indeks Desa Membangun dan data layanan konvergensi pencegahan stunting desa. Data yang telah diselaraskan selanjutnya disandingkan dengan 18 tujuan SDGs Desa sehingga didapatkan program dan kegiatan yang dibutuhkan untuk kondisi desa yang berkesesuaian dengan SDGs Desa. Sedangkan penggalian aspirasi masyarakat dilakukan berbasis wilayah dan kelompok masyarakat yang selanjutnya dipilah dan disusun berdasarkan 18 tujuan SDGs Desa.

c. Penyusunan rancangan Perubahan RPJMDesa

Perubahan Rancangan RPJMDesa disusun oleh tim penyusun berdasarkan pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan pembangunan desa dengan memperhatikan rekomendasi pada sistem informasi desa (SID).

Rancangan Perubahan RPJMDesa memuat visi dan misi kepala Desa, tipologi desa sebagai arah kebijakan perencanaan pembangunan desa, dan daftar rancangan Perubahan RPJMDesa yang memuat prioritas program/kegiatan, target capaian, lokasi, perkiraan volume, tahun pelaksanaan, perkiraan jumlah dan sumber pembiayaan dan pola pelaksanaan. Perubahan Rancangan RPJMDesa selanjutnya disampaikan oleh tim penyusunan Perubahan RPJMDesa kepada kepala Desa.

c. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa

Pembahasan dan kesepakatan Rancangan Perubahan RPJMDesa dilakukan kepala Desa dengan melaksanakan Musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbang Desa) yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur perwakilan masyarakat Desa. Pembahasan dilakukan dengan diskusi kelompok terarah yang dibagi berdasarkan pembedangan pada rancangan Perubahan RPJMDesa.

Berdasarkan kesepakatan musrenbang Desa, tim penyusun melakukan penyempurnaan rancangan Perubahan RPJMDesa dan menyampaikan kepada kepala Desa dan selanjutnya disampaikan kepala Desa kepada BPD untuk dibahas BPD dalam musyawarah Internal BPD.

d. Penyelenggaraan musyawarah Desa

BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa guna menetapkan dan mengesahkan RPJM Desa. Musyawarah Desa difasilitasi oleh Pemerintah Desa dan diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur perwakilan masyarakat Desa.

Penetapan RPJMDesa pada musyawarah desa dengan penandatanganan berita acara oleh kepala Desa, Ketua BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa. Berdasarkan berita acara ketetapan musyawarah Desa, kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan RPJMDesa dan menyampaikan rancangan peraturan Desa kepada BPD untuk dibahas dan disetujui oleh BPD. Pembahasan dan persetujuan BPD dilakukan dalam musyawarah internal BPD dan ditetapkan dengan keputusan BPD. BPD melaksanakan musyawarah DPD dengan mengundang pemerintah Desa untuk menyepakati bersama peraturan Desa tentang Perubahan RPJMDesa. Kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani kepala Desa dan BPD. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan RPJMDesa dan berlaku sejak diundangkan Sekretaris Desa dalam lembaran Desa.

e. Sosialisasi Perubahan RPJMDesa

Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa Peraturan Desa tentang Perubahan RPJMDesa melalui system informasi Desa atau media publikasi lainnya.

Perubahan RPJMDesa Bumi Raya Tahun 2023-2031 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB. I : Pendahuluan

Bagian ini memuat materi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Hubungan Perubahan RPJMDesa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan Alur Penyusunan dan Sistematika Penulisan Perubahan RPJMDesa.

BAB II : Gambaran Umum Desa

Bagian ini memuat gambaran umum desa yang meliputi : sejarah desa, Kondisi umum desa dan struktur organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa.

BAB III : Potensi, Permasalahan dan Isu Strategis Desa

Bagian ini memuat potensi desa, permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis Desa.

BAB IV: Kebijakan dan Kinerja Keuangan Desa

Bagian ini memuat tentang kinerja dan kebijakan keuangan dan aset desa pada periode RPJMDesa tahun sebelumnya baik kinerja pelaksanaan keuangan, pengelolaan aset, proporsi penggunaan anggaran dan kebijakan pembiayaan desa

BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Bagian ini memuat visi, misi, tujuan dan sasaran. Visi dijabarkan dalam misi, pada setiap misi diuraikan tujuannya dan pada setiap tujuan ditentukan sasarannya.

BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.

BAB VII : Arah Kebijakan Keuangan Desa

Bagian ini memuat materi tentang kebijakan pengelolaan keuangan dan proyeksi pendapatan desa, pengelolaan belanja desa dan pembiayaan desa.

BAB VIII : Program dan kegiatan Indikatif

Bagian ini memuat materi tentang Arah kebijakan yang berkesesuaian dengan SDGs

Desa yang terbagi kedalam 18 SDGs dan kegiatan indikatif Pembangunan Desa tahun 2023-2031 yang terbagi dalam 5 Bidang yang dijabarkan dalam sub bidang dan dirinci kedalam kegiatan pembangunan serta strategi pencapaian.

BAB IX : Penutup

Bagian ini memuat materi pedoman transisi, kaedah pelaksanaan dan penutup.

Lampiran- Lampiran :

Lampiran lampiran diuraikan berdasarkan Hasil Pengkajian Keadaan Desa, yang dituangkan untuk tahun I sd Tahun VI, Daftar lampiran sebagai berikut :

1. Daftar Masalah dan Potensi Berdasarkan Sketsa Desa, Kalender Musim dan Bagan Kelembagaan
2. Daftar Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Pembangunan, dan Sumber Daya Sosial Budaya
3. Format Tabel Daftar Program dan Kegiatan Perubahan RPJMDesa Tahun 2023-2031
4. Daftar Usulan Masyarakat Dipilah Berdasarkan tujuan SDGS Desa
5. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
6. Format Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang masuk ke Desa
7. Daftar Kegiatan Prioritas Berdasarkan Rekomendasi SID/IDM/Rembug Stunting
8. SK Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJMDesa
9. BA & Daftar Hadir Musrenbang RPJMDesa

10. BA & Daftar Hadir Musdes Penetapan RPJM Desa
11. BA Kesepakatan Kepala Desa dan BPD tentang RPJMDesa
12. Dokumentasi

BAB II GAMBARAN UMUM DESA

2.1 Sejarah Desa

Sejarah terbentuknya Desa Bumi Raya pada awalnya daerah ini termasuk dalam desa Kembang Tanjung. Seiring dengan terjadinya pemekaran desa pada tahun 2008 Sehingga sekarang menjadi Desa Bumi Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.


Dalam menjalankan pemerintahan tingkat desa dan kesehariannya, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa, RT dan tokoh masyarakat. Berdasarkan keterangan dari para orang tua, tokoh masyarakat serta catatan-catatan yang ada di Desa Bumi Raya, dapat di susun yang pernah menjabat ataupun menjadi Kepala Desa Bumi raya sebagai berikut :

No.	Nama Kepala Desa	Masa Bhakti Jabatan
1	Khaidar Umar (Pj)	Tahun 2008 – 2009
2	Wasidi (Pj)	Tahun 2009 – 2010
3	Drs. Marpian (Devenitif)	Tahun 2010 –2016
4	Tri Ningsih (Pj)	Tahun 2016
5	Adi Sunyono.SP (Pj)	Tahun 2017
6	Drs Marpian (devinitif)	Tahun 2017 - 2023
7	Y.Yuniarsih.S.Pd	Tahun 2023 - Sekarang

2.2 Kondisi Umum Desa

2.2.1 Kondisi Geografis

A. Peta Desa



B. Letak dan Luas

Wilayah

Desa Bumi Raya merupakan salah satu desa di Kecamatan Abung Selatan berada di bagian Selatan dari Ibukota Kabupaten Lampung Utara yang berjarak 25 km dari pusat kota Bumi (ibu kota kabupaten Lampung Utara). Dan berjarak 100 km arah utara dari kota Bandar Lampung

Dengan batas batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara, berbatasan dengan desa Abung Jayo
- 2) Sebelah Timur, berbatasan dengan desa Kembang Tanjung
- 3) Sebelah Selatan, berbatasan dengan desa Ratu Abung

4) Sebelah Barat, berbatasan dengan desa Kalibening Raya

Luas wilayah Desa Bumi Raya adalah 95 ha atau 0,95 km persegi (km^2) yang sebagian besar merupakan lahan pertanian sawah dan perkebunan. Hal ini lah yang menjadi potensi utama di desa sehingga Mata pencaharian pokok sebagian besar penduduk adalah bertani/berkebun.

Letak Desa Bumi Raya sangat strategis karena berada di jalan provinsi penghubung antara Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Barat, dan Kabupaten Way Kanan serta jalan utama menuju. Hal ini membuat potensi di bidang perdagangan sangat berpeluang tumbuh pesat. Ini dibuktikan dengan cukup banyaknya Perusahaan-Perusahaan pencahariannya adalah Buruh Pabrik.

C. Tofografi dan Jenis Tanah

Tofografi Desa Bumi Raya dengan temperatur suhu rata-rata berkisar antara 28°C – 31°C , dengan suhu maksimum 34°C (pada musim kemarau) dan suhu minimum 26°C (sekitar musim penghujan). Sedangkan angka rata - rata curah hujan per tahunnya adalah sekitar 2.000-3.000 mm. Desa Bumi Raya merupakan daerah dataran rendah dengan kondisi dominan tanah sawah. Sehingga dengan kondisi seperti yang dijelaskan diatas mencirikan Desa Bumi Raya sebagai :

- Daerah Pertanian dan Perikanan
- Daerah Perdagangan Darat
- Daerah Transfortasi Darat

D. Iklim

Iklim di Desa Bumi Raya termasuk yang beriklim tropis, musim hujan berkisar antara bulan Oktober sampai dengan bulan April dan musim kemarau atau panas berkisar pada bulan Mei sampai dengan September setiap tahunnya.

2.2.2 Demografi Desa

Gambaran Demografi merupakan gambaran kependudukan dalam arti luas terhadap perkembangan dan persebarannya. Oleh karena itu jumlah penduduk yang besar merupakan modal dasar yang efektif bagi pembangunan yang berkelanjutan. Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas baik dengan pertumbuhan yang teratur akan menjadi dasar dalam mencapai tujuan pembangunan.

1. Jumlah Penduduk

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi pada tahun 2024 berjumlah 972 jiwa tersebar di 31 (Tiga Puluh Satu) RT. Dari jumlah penduduk tersebut, jumlah laki laki sebanyak 495 jiwa dan perempuan sebanyak 477 Jiwa.

Tabel. 1
Jumlah Penduduk tahun 2023

No	Dusun	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	JUMLAH
1	Tanjung Sari	464	459	924
2	Tanjung Mulyo I	491	484	977

3	Tanjung Mulyo II	384	327	756
4	Sukajadi I	441	455	898
5	Sukajadi II	664	679	1343
Jumlah		2446	2449	4898

Sumber: Data Penduduk Desa Bumi Raya

A. Jumlah Penduduk Menurut Wilayah dan Gender

Guna melakukan kebijakan yang berprespektif gender maka sangat diperlukan pengetahuan mengenai persebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin. Kebijakan pada persebaran penduduk yang seimbang antara lakilaki dan perempuan sudah seharusnya berbeda dengan persebaran yang didominasi salah satunya, dengan demikian kebijakan yang diambil lebih efektif. Guna melakukan kebijakan yang berprespektif gender maka sangat diperlukan pengetahuan mengenai persebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin. Berikut Jumlah penduduk Desa Bumi Raya menurut jenis kelamin per RT tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 2
Jumlah Penduduk Desa Bumi Raya Menurut Jenis Kelamin per Dusun
Tahun 2023 (dalam jiwa)

No	Dusun	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	JUMLAH
1	Tanjung Sari	464	459	924
2	Tanjung Mulyo I	491	484	977
3	Tanjung Mulyo II	384	327	756

4	Sukajadi I	441	455	898
5	Sukajadi II	664	679	1343
Jumlah		2446	2449	4898

Sumber: Data Penduduk Desa Bumi Raya

B. Jumlah Penduduk Menurut Umur

Guna menentukan kebijakan pembangunan secara tepat diperlukan pula data kependudukan berdasarkan kelompok umur. Persebaran penduduk menurut umur sangat diperlukan untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan banyak sektor seperti tenaga kerja, pendidikan, dan lain-lain. Dengan mengetahui sebaran penduduk kelompok umur dominan disuatu wilayah maka dapat dilakukan kebijakan yang lebih tepat dan efisien untuk pengembangan wilayah tersebut. Jumlah penduduk Desa Bumi Raya berdasarkan kelompok umur tahun 2023 pada tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. 3

Jumlah penduduk Desa Bumi Raya Berdasarkan kelompok umur tahun 2023

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase (%)
1.	0 - 4	27 Jiwa	31 Jiwa	58 Jiwa%
2.	5 - 9	129 Jiwa	183 Jiwa	312 Jiwa%
3.	10 - 14	246 Jiwa	205 Jiwa	451 Jiwa%
4.	15 - 19	293 Jiwa	247 Jiwa	540 Jiwa%
5.	20 - 24	129 Jiwa	167 Jiwa	293 Jiwa%
6.	25 - 29	212 Jiwa	198 Jiwa	410 Jiwa%
7.	30 - 34	279 Jiwa	281 Jiwa	660 Jiwa%
8.	35 - 39	159 Jiwa	162 Jiwa	321 Jiwa%
9.	40 - 44	219 Jiwa	232 Jiwa	451 Jiwa%

10.	45 - 49	227 Jiwa	298 Jiwa	525 Jiwa%
11.	50 - 54	222 Jiwa	137 Jiwa	359 Jiwa%
12.	55 - 59	112 Jiwa	104 Jiwa	216 Jiwa%
13.	60 - 64	157 Jiwa	154 Jiwa	311 Jiwa%
14.	65 +	33 Jiwa	14 Jiwa	47 Jiwa%
	Jumlah	2446 Jiwa	2449 Jiwa	4898 Jiwa%

Sumber : Sistem Informasi Desa Bumi Raya

C. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Jumlah penduduk Desa Bumi Raya berdasarkan pendidikan tahun 2023 tercantum dalam table berikut :

Tabel. 4

Jumlah Penduduk Desa Bumi Raya Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	L	P	Jumlah
1.	Tidak Tamat SD	6	3	9
2.	Tamat SD	27	43	70
3.	Tidak Tamat SLTP	21	15	36
4.	Tamat SLTP	68	31	99
5.	Tidak Tamat SLTA	191	202	393
6.	Tamat SLTA	1871	1993	3864
7.	Tamat Akademi / PT	262	193	455
	Jumlah	2446	2449	4898

Sumber: Sistem Informasi Desa Bumi Raya

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja. Kualitas tenaga kerja disuatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya

semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya.

2. Jumlah Keluarga

A. Jumlah Keluarga Menurut Wilayah

Berdasarkan data monografi semester I tahun 2024, jumlah keluarga atau KK tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 5

Jumlah Keluarga atau KK (Kepala Keluarga) Desa Bumi Raya Semester I Tahun 2024

No	Dusun	Jumlah KK
1	Dusun Tanjung Sari	236
2	Dusun Tanjung Mulyo I	265
3	Dusun Tanjung Mulyo II	189
4	Dusun Sukajadi I	255
5	Dusun Sukajadi II	355
JUMLAH		1548

Sumber: Data Penduduk Desa Bumi Raya

Dilihat dari tabel diatas jumlah keluarga yang paling banyak terdapat di Dusun Sukajadi II (355 KK) dan terendah terdapat di Dusun Tanjung Mulyo I (189 KK)

3. Angkatan Kerja

Angka pengangguran di Desa Bumi Raya cenderung mengalami penurunan/kenaikan meskipun dengan laju yang lambat.

A. Jumlah Penduduk Usia Kerja

Dilihat dari angkatan kerja, jumlah penduduk berdasarkan usia kerja pada tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 6

Angkatan Tenaga Kerja	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
Usia Tenaga Kerja (15-65th)	357	347	704
Usia Bukan Tenaga Kerja	139	131	270

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Kerja

Sumber: Profil Desa 2024

Dari jumlah penduduk yang usianya termasuk usia kerja, ada sebagian yang bekerja dan tidak bekerja atau menganggur.

B. Jumlah Penduduk Bekerja Berdasar Jenis Pekerjaan

Berdasarkan data jumlah penduduk yang bekerja tersebut diatas dapat dilihat jumlah penduduk bekerja menurut jenis pekerjaan seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel. 7
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Klasifikasi	2022		2023		2024		%
	L	P	L	P	L	P	
PNS	479	262	488	271	521	342	
Pedagang	93	57	98	68	102	87	
Tukang Jahit	3	0	7	0	7	0	
Sopir	76	0	37	0	48	0	
Karyawan Swasta	708	27	743	34	821	47	
TNI/POLRI	37	0	41	0	68	0	
Tani	231	26	247	21	209	6	
Buruh Harian Lepas	293	104	227	94	269	58	

Sumber: Sistem Informasi Desa Bumi Raya

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2024, jenis pekerjaan penduduk sebagian besar didominasi oleh Karyawan Swasta, dan profesi mata pencaharian terbanyak adalah Buruh Harian Lepas.

2.2.3 Kondisi Sosial Budaya

Keadaan Sosial budaya berisikan tentang data-data keadaan sosial masyarakat yang mencakup agama, keadaan kesehatan, kemiskinan, serta penyandang masalah sosial.

2.2.3.1 Agama

Pada tahun 2022, jumlah penduduk Desa Bumi Raya sebesar 972 jiwa dan seluruhnya menganut agama islam.

Tabel. 8
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	4.832
2	Kristen	37
3	Katolik	21
4	Budha	4
5	Hindu	4
JUMLAH		4898

Sumber: Sistem Informasi Desa Bumi Raya

2.2.3.2 Keadaan Kesehatan

Usia harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Untuk mencapai umur harapan hidup yang baik maka upaya-upaya

telah dilakukan antara lain dengan memasyarakatkan PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat), pentingnya upaya kesehatan preventif kepadakelompok lanjut, upaya pemeliharaan kesehatan dengan melakukan olahraga yang teratur dan pentingnya konsumsi makanan yang seimbangbagi usia lanjut, Pemberian Makanan Tambahan bagi Lansia maupun Balita melalui kegiatan Posyandu serta memfasilitasi kegiatan Posyandu di Desa Bumi Raya Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini dapat dilakukan di setiap posyandu.

Jumlah posyandu baik posyandu balita, lansia maupun posbindu di Desa Bumi Raya terdiri dari 2 (dua) posyandu balita, 1 (satu) posyandu lansia dan 1 (satu) posyandu posbindu.

Selain itu juga sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan pembinaan kesehatan dan remaja di Desa Bumi Raya terdapat kader bina keluarga balita (BKB), bina keluarga lansia (BKL), bina keluarga remaja (BKR) dan Pusat informasi dan konseling remaja (RIK-Remaja).

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi dilahirkan sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Pada tahun 2023 dan 2024 di Desa Bumi Raya terdapat 0 bayi meninggal.

Selain angka kematian bayi yang digunakan untuk mengukur kesehatan masyarakat adalah angka kematian ibu (AKI). Pada tahun 2023 dan tahun 2024 tidak terdapat Kematian Ibu (AKI). Daftar rincian jumlah AKI dan AKB di Desa Bumi Raya seperti tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. 9
Jumlah AKI dan AKB Desa Bumi Raya

No	Dusun	Tahun 2023		Tahun 2024	
		AKI	AKB	AKI	AKB
1	Tanjung Sari	-	-	-	-
2	Tanjung Mulyo I	-	-	-	-
3	Tanjung Mulyo II	-	-	-	-
4	Sukajadi I	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	-

Sumber: Profil Desa

Upaya pencegahan kematian bayi dan kematian ibu yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bumi Raya antara lain :

- 1) Partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan kader sehat desa (PPKBD dan Sub PPKBD) untuk pendampingan ibu hamil beresiko tinggi.
- 2) Kegiatan-kegiatan kelas ibu hamil dan pemberian makanan tambahan ibu hamil.

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita yang memiliki status gizi buruk terhadap jumlah balita. Standar yang digunakan untuk menilai status gizi balita dilihat dari berat badan menurut umur. Pada tahun 2023, angka gizi buruk di Desa Bumi Raya mencapai 0% atau tidak terdapat kasus balita gizi buruk dari jumlah

balita sebesar 68 balita. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kasus balita gizi buruk, Pemerintah Desa Bumi Raya bekerja sama dengan Puskesmas Pugaan melakukan pendampingan, serta melalui APBDesa memberikan bantuan.

A. Fasilitas Jamban/MCK

Rumah tinggal berakses jamban atau MCK sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk buang air besar maupun kecil yang memenuhi syarat kesehatan. Pada tahun 2023 sebagian besar masyarakat sudah mempunyai jamban /MCK namun masih terdapat jamban/MCK yang kurang layak serta perlu perbaikan Pada tahun 2024 dengan adanya program Sandes dari PUPR dan dukungan APBDesa maka telah tercapai target seluruh masyarakat di Desa Bumi Raya sudah memiliki jamban/MCK sendiri yang berkualitas.

B. Jumlah Penduduk Menurut Wilayah dan Jenis Penyakit

Jumlah Angka kesakitan atau kasus penyakit pada tahun dua tahun terakhir di Desa Bumi Raya sebagaimana tercantum dalam table berikut :

Tabel. 10
Jumlah Angka Kesakitan atau jenis Penyakit

No	Jenis Penyakit	2023	2024
1	Covid-19	-	-
2	Malaria	-	-

3	Demam Berdarah	-	-
4	Muntaber	-	-
5	Kaki Gajah	-	-
6	Demam Berdarah	12	7
Jumlah		12	7

Sumber: Profil Desa

2.2.3.3 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidak mampuan penduduk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur sisi pengeluaran. Angka kemiskinan adalah presentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Berdasarkan data yang dimiliki, jumlah penduduk miskin Desa Bumi Raya pada tahun 2022-2023 dapat dilihat seperti dalam tabel berikut :

Tabel. 11
Jumlah KK Miskin Desa Bumi Raya

No	Tahun	Jumlah KK	Jumlah KK Miskin	Persentase
1	2023	1502	157	10 %
2	2024	1548	108	7 %

Sumber: Profil Desa

Masalah utama di Desa Bumi Raya adalah tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Tingginya tingkat kemiskinan berkaitan erat dengan ketidak mampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan keperluannya seperti bahan makanan pokok dan rumah layak huni. Permasalahan rumah layak huni adalah satu rumah ditempati oleh lebih dari satu kepala keluarga, karena setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia.

Sebagai upaya untuk penanganan kemiskinan yang telah ada di Desa Bumi Raya, diantaranya melalui Program Bedah Rumah dan Program Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT DD)

2.2.3.4 Penyandang Masalah Sosial

Cacat fisik maupun cacat mental merupakan keterbatasan seseorang dari sisi fisik maupun mental. pada tahun 2023 jumlah penyandang cacat fisik maupun mental di wilayah Desa Bumi Raya sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 12
Jumlah Penyandang Cacat Fisik dan Cacat mental

No	Dusun	Jumlah Penyandang Cacat Fisik	Jumlah Penyandang Cacat Mental
1	Tanjung Sari	2	1
2	Tanjung Mulyo I	-	-
3	Tanjung Mulyo II	1	-

4	Sukajadi I	4	2
5	Sukajadi II	2	2
Jumlah		9	5

Sumber: Profil Desa

2.2.4 Kondisi Perekonomian Desa

Kekayaan sumber daya alam yang ada di Desa Bumi Raya sangat mendukung baik segi perkembangan ekonomi maupun sosial budaya. Kondisi ekonomi menggambarkan tentang perekonomian masyarakat dan mata pencaharian penduduk Desa Bumi Raya dalam berbagai profesi yang mencakup mata pencaharian penduduk, pendapatan desa, tingkat pengangguran, dan perekonomian desa.

2.2.4.1 Mata Pencaharian Penduduk

Guna menentukan kebijakan pembangunan secara tepat diperlukan pula data mata pencaharian penduduk. Mata pencaharian penduduk merupakan salah satu faktor penting yang menentukan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Data mata penduduk Desa Bumi Raya tahun 2023 dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel. 13

Jumlah mata pencaharian penduduk Desa Bumi Raya Tahun 2023

Klasifikasi	2022		2023		2024		%
	L	P	L	P	L	P	
PNS	479	262	488	271	521	342	
Pedagang	93	57	98	68	102	87	

Tukang Jahit	3	0	7	0	7	0	
Sopir	76	0	37	0	48	0	
Karyawan Swasta	708	27	743	34	821	47	
TNI/POLRI	37	0	41	0	68	0	
Tani	231	26	247	21	209	6	
Buruh Harian Lepas	293	104	227	94	269	58	

Sumber Profil Desa

2.2.4.2 Pendapatan Desa

Pendapatan Desa merupakan semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa, yang meliputi Pendapatan Asli Desa dan dana transfer.

Gambaran tentang pendapatan desa tahun anggaran 2023–2024 menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan Desa Bumi Raya sebagaimana tertuang dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 14
Gambaran Perkembangan Perekonomian Desa Bumi Raya
Tahun 2023-2024

No	Uraian	2023 (Rp)	2024 (Rp)
	Pendapataan	1.417.665.278	1.513.107.074,32
A	Pendapatan Asli Desa	-	-
1	Hasil Usaha Desa	-	-
2	Hasil Aset Desa	-	-
3	Lain Lain PADes	-	2.255.000,-
B	Dana Transfer	1.415.135.000	1.497.087.383,-
1	Dana Desa	698.559.000	834.151.000,-
2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	47.669.000	58.612.908,-
3	Aloaksi Dana Desa	668.907.000	598.323.475,-
4	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-

5	Bantuan Keuangan Kabupaten	-	-
C	Pendapatan lain lain	2.530.278	1.161.575,32

Sumber: Kaur Keuangan

2.2.4.3 Tingkat Pengangguran

Jumlah penduduk usia kerja (15-65 Tahun) pada tahun 2022 mencapai 674 orang, sedang penduduk usia kerja yang sudah bekerja baik di sector formal atau non formal sebanyak 539 orang. Dengan demikian pada tahun 2022 angka pengangguran di Desa Bumi Raya sebanyak 135 orang.

Kesempatan kerja yang tersedia di Desa Bumi Raya cukup banyak, dari angka pengangguran tersebut karena disebabkan beberapa permasalahan seperti:

- a. Tidak memiliki keterampilan bekerja/ lemahnya penguasaan ketrampilan spesifik yang dibutuhkan sekitar 3%
- b. Masih menjadi tanggungan orang tua sekitar 11%
- c. Mahasiswa/Pelajar/Ibu Rumah Tangga sekitar 84%
- d. Enggan bekerja sekitar 2%

Disamping itu juga masalah ketenagakerjaan di Desa Bumi Raya adalah lemahnya jiwa kewirausahaan yang ada dalam masyarakat, bahkan lulusan perguruan tinggi mencari pekerjaan bukan menciptakan lapangan kerja.

Sementara lulusan SD dan SMP karena tidak memiliki daya tawar mereka cenderung untuk menerima pekerjaan apapun. Upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi angka pengangguran

diantaranya melalui program kerja sama dengan pemerintah maupun swasta dalam peningkatan SDM serta perluasan lapangan kerja, dan pelatihan-pelatihan keterampilan.

2.2.4.4 Perekonomian Desa

Perekonomian Desa Bumi Raya pada tahun 2022 didominasi oleh sektor-sektor utama yaitu sektor pertanian, Perkebunan, perdagangan, kerajinan, jasa.

A. Investasi Pemerintah Desa

Investasi pemerintah desa berupa investasi pembangunan melalui pos pembangunan infrastruktur di wilayah masing-masing RT. Besaran investasi pembangunan pemerintah desa Bumi Raya pada tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 15
Besaran Invenstasi Pembangunan Desa Bumi
Raya
Tahun 2023 sd 2024

No	Tahun	Jumlah (Rp)	Persentasi dari pendapatan
1	2023	438.799.000	48.2%
2	2024	491.527.400	33.0%

Sumber: LPJAPB Desa

B. Investasi Masyarakat

Keikutsertaan masyarakat dalam membangun desa baik secara langsung maupun tidak langsung yang tertuang dalam swadaya masyarakat berpengaruh terhadap perkembangan

perekonomian desa. Secara garis besar investasi masyarakat ditanamkan dalam kegiatan pembangunan infrastruktur antara lain: pengerasan jalan, perbaikan saluran irigasi, tempat peribadatan, dan lain-lain. Besaran investasi masyarakat desa Bumi Raya selengkapnya disampaikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 16
Besaran Invenstasi Masyarakat Desa Bumi
Raya
Tahun 2023 sd 2024

No	Tahun	Jumlah (Rp)	Persentasi dari pendapatan
1	2023	0	0 %
2	2024	0	0 %

Sumber: LPJAPBDesa

C. Pertanian, Perikanan dan Peternakan

Beberapa hal yang harus mendapatkan perhatian dalam bidang pertanian, perikanan dan peternakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Budidaya Tanaman Hortikultura, seperti Tanaman Sayuran, Buah-buahan, Apotik Hidup.
- 2) Pengembangan Bibit Ikan
- 3) Budidaya ternak Kambing, Sapi, Ayam

D. Perindustrian

Industri yang ada di Desa Bumi Raya di dominasi oleh industri kecil dan menengah dengan jenis yang bervariasi.

Yang patut di catat jenis industri yang ada di desa Bumi Raya bersifat kepemilikan pribadi. Sedang industri yang menjadi andalan adalah :

- 1) Kerajinan anyaman (menengah)
- 2) Industri Makanan kue dan kerupuk (kecil)
- 3) Industri Jamu Gendong

Beberapa permasalahan yang melingkupi industri kecil di desa Bumi Raya:

- 1) Lemahnya daya saing
- 2) Akses pasar yang terbatas
- 3) Inovasi yang belum berkembang serta
- 4) Minimnya penggunaan teknologi (low input technology)

Sehingga pendampingan usaha seperti pembinaan manajemen, kemitraan dan jaringan pemasaran diperlukan agar industri kecil yang ada bisa berkembang secara lebih baik lagi.

E. Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro

Desa Bumi Raya terdapat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Mekar Sari" di Desa Bumi Raya yang sudah berkembang dengan jenis usaha Sewa Menyewa, Usaha Beras, BUMDes Mekar Sari merupakan bentuk dukungan dan program kerja pemerintah desa Bumi Raya dalam hal peningkatan ekonomi

masyarakat khususnya penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan asli desa.

Permasalahan yang ada antara lain :

- 1) Terbatasnya profesionalisme sumber daya manusia (SDM) pengelolanya sehingga berpengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan koperasi.
- 2) Permodalan yang masih terbatas dan kalah bersaing.

F. Kesejahteraan Sosial

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator derajat kesejahteraan masyarakat secara umum adalah angka kematian ibu melahirkan, usia harapan hidup dan angka kematian bayi. Berdasarkan data yang ada tahun 2023 dan 2024 derajat kesejahteraan masyarakat desa Bumi Raya adalah sebagai berikut:

Tabel. 17
Indikator Derajat Kesejahteraan Masyarakat
Tahun 2022 sd 2023

No	Uraian	2022	2023
1	Angka kematian ibu melahirkan	0	0
2	Angka Kematian Bayi	0	0
3	Kekurangan Gizi pada Balita	9	9
4	Usia Harapan Hidup (Normal)	48	56

Sumber : Data dari Pukesmas

2.2.5 Kondisi Sarana Prasarana Infrastruktur Desa

Desa Bumi Raya memiliki Sarana dan Prasarana untuk masyarakat yang terdapat di tiap wilayah, yang meliputi sarana prasarana dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sarana umum.

Tabel. 18
Perkembangan Sarana Dan Prasarana Kesehatan

No.	Jenis Sarana Prasarana	Nama Sarana Prasarana	Lokasi	Kondisi
1	Gedung Puskesmas	1		Baik
2	Bidan Desa	1		Aktif
3	Kade Lansia	2		Aktif
4	Kader Posyandu	15		Aktif
5	Kader KB	2		Aktif

Tabel. 19
Sarana dan Prasarana Pendidikan

No.	Jenis Sarana Prasarana	Nama Sarana Prasarana	Lokasi	Kondisi
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Kelompok Bermain (KB)	SPS. AL IMAN	Tanjung Mulyo	Baik

Sumber : Profil Desa

Tabel. 20
Jumlah Sarana Prasarana Keagamaan

No.	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi
1	Masjid	5	Baik

2	Musholla	6	Baik
3	Gereja	0	Baik
4	Wihara	0	Baik
5	Pure	0	Baik

Sumber : Profil Desa

Tabel. 21
Jumlah Sarana Prasarana Desa

No	Jenis Prasarana & Sarana Desa	Keberadaan	Jumlah
1	Kantor Desa Bumi Raya	Ada	1 buah
2	Sumur Bor	Ada	1 buah
3	Pojok Baca	Ada	1 buah
4	Gedung Olahraga/Gedung Serbaguna	Ada	1 buah

Sumber : Profil Desa

2.2.6 Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang

Adapun sumber daya alam yang ada di Desa Bumi Raya sebagian besar adalah pada hasil pertanian dan perkebunan, diantaranya pertanian padi dan perkebunan karet. Karena wilayah desa Bumi Raya yang sebagian besar adalah wilayah sawah danau juga sangat berpotensi sebagai wilayah tangkapan ikan darat.

2.3 Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

2.3.1 Stuktur Organisasi Pemerintah Desa

Sebagaimana berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 51 Tahun 2017 tentang Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa.

Menurut tingkat pendidikannya, kondisi perangkat desa Bumi Raya Tahun 2023 seperti ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut ini :

Tabel. 22
Tingkat Pendidikan Pemerintah Desa
Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang	Persentasi
1.	S1	4	55.6%
2.	SLTA	10	33.3%
3.	SLTP	1	11.1%
Jumlah		11	100%

Adapun Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Bumi Raya sebagai berikut:



Tabel 23
Daftar Nama Perangkat Desa Tahun 2024

NO	NAMA	JABATAN
1	Y.YUNIARSIH.S.PD	KepalaDesa
2	EKO APRIANSYAH.SP	SekretarisDesa
3	ARIN FENTI MONIKA	Kaur Keuangan
4	FAISOL	Kaur Perencanaan
5	AAN'DRA FARINDRA	Kaur Umum

6	MUTIARA DERTI YOLANDINI	Kasi Pemerintahan
7	VERI NOFRAN	Kasi Pelayanan
8	FATMAWATI	Kasi Kesra

Tabel 24
Daftar Nama Staff Pemerintah Desa

NO	NAMA	JABATAN
1	ARDHEA	Operator SINK-NG
2		

2.3.2 Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari :

Tabel 25
Daftar Nama BPD

No	Nama	Jabatan
1	MUHAMMAD NASIR	Ketua
2	ANJARONI.S.Pd	Wakil Ketua
3	IRHAM.S.Pd	Sekretaris
4	SUPONO	Anggota
5	SUPRAPTO	Anggota
6	SUJIYANTO	Anggota
7	NOVERLY	Anggota
8	SOEHENDRA DIAN KAPRI ANGGI.S,Pd	Anggota

9	M. FERLY ANDEFTA.S.Pd	Anggota
---	-----------------------	---------

2.3.3 Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Desa

2.2.3.1 Susunan Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa(LPMD)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dengan struktur organisasi sebagai berikut :

Tabel 26
Daftar Nama LPM

No	Nama	Jabatan
1	BAMBANG SUHADI	Ketua
2	YANTO	Sekretaris
3	YUBHAR	Bendahara
4	AMIRHAN	Anggota
5	TUMINO	Anggota
6	MUNJIRI	Anggota
7	SANDI MAKMUR	Anggota
8	YANUAR ISHAK	Anggota
9	ISMAIL	Anggota

2.2.3.2 Susunan Kepengurusan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Tabel 27
Daftar Nama PKK

NO	NAMA	JABATAN
1	YETTI MULYAWATI.S.Pd	Ketua
2	DEWI HIKMAWATI	Wakil Ketua
3	ERMA SURYANI	Sekretaris 1
4	YUNIZAR	Sekretaris 2
5	RULIA	Bendahara
<i>POKJA I</i>		
1	LITA NUR ASLITA	Ketua
2	CAHAYA	Anggota
3	ELLYANI	Anggota
4	PARIDA	Anggota
5	EMA	Anggota
6	SAKDIYAH	Anggota
7	ROZIA WATI	Anggota
8	MARIA PARIDA	Anggota
<i>POKJA II</i>		
1	NENY MULYANI	Ketua
2	EDO DANI PRASETYO	Anggota
3	ANISA RAHMATUL Z	Anggota
4	SUMARNI	Anggota
5	SUPARTI	Anggota
6	JUMINAH	Anggota
7	SRI KUSMIYATI	Anggota
8	YURITA	Anggota
<i>POKJA III</i>		
1	ADE CAHYATI	Ketua
2	ROSIDAH	Anggota

3	PAINA	Anggota
4	MARLINA	Anggota
5	ECI AGNETIA	Anggota
6	MARIA	Anggota
7	SRI YANI	Anggota
8	MARJANAH	Anggota
<i>POKJA IV</i>		
1	INSYIRAH SABRINA	Ketua
2	DIAN MAYA SARI	Anggota
3	NILA SARI	Anggota
4	MELISA	Anggota
5	JUM	Anggota
6	ENDANG	Anggota
7	FEBRI	Anggota
8	HUSNANI	Anggota

2.2.3.3 Susunan Kepengurusan Karang Taruna

Berikut struktur organisasi Karang Taruna “Bumi Raya Mandiri” Desa Bumi Raya

Tabel 27
Karang Taruna Bumi Raya Mandiri Desa Bumi Raya

NO	NAMA	JABATAN
1	Oktoriansyah	Ketua
	Vikram Erli Septian, Aditya Pratama	Wakil Ketua
2	M Alfin Jurin, Erwin Saputra, Dila	Sekretaris
3	Pipit, Anis, Ocha	Bendahara
4	Anita	Seksi Pendidikan

	Bambang	
	Fikri	
	Wanda Dwi	
	Nada	
	Ferly	
	Putri	
5	Arin Fenti Monika	Seksi Pengembangan Usaha
	Nada	
	Farrah Nabilla	
	Melani	
	Nazwa	
	Vika	
	Ajeng	
	Reni	
6	Nico Pratama	Seksi Rohani
	Maja	
	Reza Idris	
	Nabila	
	Bagas	
	Jidan	
7	Ridho Setia	Seksi Olahraga
	Farhan Firdaus	
	Sukma Nanda	
	Yogi	
	Candra	
	Yuda	
8	Edo	Seksi Kemitraan
	Bagaskoro	
	Agung	
	Arif	
	Dimas Adi	
	Agus	

9	Raka	Koordinator Bidang Publikasi dan Dokumentasi
	Faisal	
	Adi Widodo	
	Ale	
	Akbar	
	Dafa	

BAB III

POTENSI, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DESA

Permasalahan pembangunan desa menggambarkan kondisi masyarakat atau kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintah desa yang belum sesuai harapan. Dengan kata lain berupa analisis faktor internal yang ada di desa berupa kelemahan yang dimiliki desa yang dapat menyebabkan kegagalan dalam pembangunan. Sementara itu, isu strategis lebih ditujukan untuk menganalisis faktor eksternal yang mempengaruhi proses pembangunan berupa peluang (elemen yang menguntungkan sehingga bermanfaat untuk mencapai tujuan) dan ancaman (elemen yang dapat menyebabkan kesulitan dalam upaya mencapai tujuan).

3.1 Potensi

Untuk mendukung perencanaan dan proses pembangunan di Desa Bumi Raya terdapat berbagai potensi meliputi :

3.1.1 Sumber Daya Alam

Salah satu Potensi sumber daya alam di desa Bumi Raya adalah di bidang Pertanian dan perkebunan Karet dan Holtikultura. Karena sebagian besar mata pencahariannya adalah Bertani maka lahan pertanian ini digunakan untuk menunjang ketahanan pangan Masyarakat setempat. Selain itu lahan perkebunan yaitu karet dan holtikultura dimanfaatkan oleh sebagian warga untuk menambah penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidup warga.

Dari segi potensi perikanan, Desa Bumi Raya mempunyai wilayah tangkapan ikan adalah berupa sawah yang berubah fungsi sebagai daerah tangkapan ikan darat ketika musim penghujan, dan sebagian melalui sungai.

3.1.2 Sumber Daya Manusia

Potensi Sumber Daya Manusia di desa Bumi Raya dan upaya pemanfaatannya adalah salah satu modal desa untuk menjadi desa maju, Potensi sumber daya manusia meliputi jumlah penduduk yang banyak dan jumlah tenaga kerja yang banyak harus didukung dengan keterampilan dan keahlian.

Apabila jumlah penduduk dan jumlah tenaga kerja yang banyak tidak didukung kemampuan keterampilan atau keahlian maka akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia itu sendiri, berdasarkan pengamatan potensi sumber daya manusia di desa Bumi Raya adalah cukup bagus dan dapat bersaing dilihat dari rata-rata pendidikan adalah SLTA/Sederajat serta sebagian besar usia angkatan kerja sudah memiliki pekerjaan seperti Petani, Pedagang, Pekebun, dll.

3.1.3 Sumber Daya Pembangunan

Sumber daya Pembangunan di desa Bumi Raya tahun 2023-2031 dihadapkan pada pengembangan ekonomi serta peningkatan pendapatan asli desa, disamping itu menyediakan pembangunan infrastruktur yang memadai untuk menunjang kegiatan masyarakat khususnya para petani dan tata kelola pembangunan desa.

Potensi pembangunan di Desa Bumi Raya adalah pembangun jalan sebagai akses menuju ke Desa tetangga.

Potensi pembangunan yang tidak kalah adalah pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk peningkatan pendapatan asli desa (PAD).

3.1.4 Sumber Daya Sosial Budaya

Sumber daya social budaya di desa Bumi Raya adalah Sebagai modal dasar pembangunan serta kualitas sumberdaya manusia dan menjadi prioritas dalam rangka peningkatan produktivitas suatu wilayah. Kualitas SDM suatu wilayah dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan derajat kesehatannya.

3.1.5 Kelembagaan

Lembaga atau Institusi adalah wadah untuk mengemban tugas dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu keberadaan lembaga desa merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi Pemerintahan Desa.

3.2 Permasalahan Pembangunan

3.2.1 Bidang Infrastruktur

Permasalahan ini muncul adalah karena masih banyak usulan pembangunan dari Masyarakat desa yang belum direalisasikan.

Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dan Lingkungan Desa Bumi Raya antara Lain ;

- 1). Jalan lingkungan dan jalan perumahan
- 2). Jalan usaha tani perlu pemeliharaan dan perawatan

- 3). Permintaan Jalan usaha tani belum terpenuhi seluruhnya
- 4). Sebagian fasilitas sekolah perlu rehab dan perbaikan
- 5). Sarana Prasarana Kantor Desa
- 7). Jalan antar desa masih rusak

3.2.2 Bidang Lingkungan Hidup

1. Belum adanya SPAL atau saluran limbah rumah tangga
2. Adanya masyarakat yang tidak mengikuti program kebersihan sampah
3. Adanya banjir tahunan

3.2.3 Bidang Ekonomi

1. Perlu peningkatan pelatihan dan keterampilan warga dan pemuda
2. Pengelolaan BUMDes perlu ditingkatkan dan penambahan jenis usaha
3. Belum dikembangkannya usaha pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan oleh masyarakat secara mandiri
4. Kurangnya minat untuk membuat wirausaha sendiri

3.2.4 Bidang Sosial Budaya

Masalah yang timbul pada bidang sosial Budaya yaitu :

1. Kesenian musik panting mulai ditinggalkan
2. Kurangnya Minat masyarakat khususnya pemuda pada bidang kesenian

3. Lembaga Kemasyarakatan kurang aktif
4. Proses Perencanaan Desa Yang Masih kurang Matang
5. Adanya rumah yang tidak layak huni

1. Kemiskinan

Kemiskinan dapat memberikan efek yang kurang bermanfaat lantaran masyarakat miskin bukan hanya pada fisiknya yang terancam akan tetapi dapat menjadi beban bagi Desa. Salah satu solusi yang dilakukan dalam mengatasi masalah sosial kemiskinan ini ialah dengan mendorong Masyarakat untuk berwirausaha (menjadi pelaku usaha) di berbagai sektor yang berpotensi di desa seperti industri rumahan dan bentuk lainnya.

2. Pengangguran

Masalah ini terjadi adalah efek Pengangguran yang disebabkan kekalahan SDM (sumber daya manusia) desa untuk berkompetensi dengan Masyarakat dari Desa lainnya.

3. Pendidikan yang rendah

Pendidikan yang rendah menjadi salah satu masalah yang sering terjadi di desa. Masalah ini berhubungan erat dengan kemampuan Masyarakat tidak bisa bersaing dengan tenaga kerja Daerah lain, Oleh karena itu salah satu sektor dalam Upaya mengatasi masalah sosial ini dengan meningkatkan Pendidikan dan terus menerus menyebarkan Pendidikan yang merata.

3.2.5 Bidang Pemerintahan

Untuk Bidang Pemerintahan Desa Bumi Raya Masalah Yang Dihadapi Antara Lain; a. Pendataan Desa

- b. Administrasi desa belum tertata dengan baik.
- c. Sumber Daya Manusia Yang Masih Perlu Peningkatan
- d. Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- e. Kegiatan RT/RW
- f. Tidak Ada Gedung BPD

3.3 Isu-Isu Strategis :

Identifikasi isu-isu strategis bertujuan untuk memberikan arahan yang menjadi fokus dan prioritas pembangunan ke depan. Isu-isu strategi ini mempunyai pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada masa mendatang. Dengan memprioritaskan penanganan isu-isu strategis tersebut maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius, maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dalam hal tidak

dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Analisis isu-isu strategis dibagi didalam dua kategori, yaitu permasalahan pembangunan dan isu strategis.

Berdasarkan hasil pengkajian potensi dan masalah maupun penggalian informasi dan aspirasi dari berbagai pihak, dapat dijelaskan gambaran permasalahan kunci yang dihadapi berikut prioritas penanggulangan masalah serta gambaran potensi unggulan beserta prioritas rencana pengembangannya. Berdasarkan prioritas masalah dan potensi diatas maka bisa dirumuskan isu strategis yang akan ditangani dalam pembangunan desa kedepan adalah :

3.3.1. Aspek Infrastruktur

Peningkatan kualitas infrastruktur dasar di desa meliputi peningkatan kualitas sarana prasarana dan fasilitas sesuai kebutuhan desa, meliputi:

1. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dan Lingkungan Desa
 - a. Pemeliharaan Kantor Desa
 - b. Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman
 - c. Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Desa
 - d. Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

- e. Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Air Bersih berskala Desa
 - f. Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor Desa
 - g. Pembangunan Dan Pengelolaan Sumber Air /PJM Pro Aksi
 - h. Pembangunan Bangunan Penahan Tanah/Siring
 - i. Pemabngunan Dan Pemeliharaan Jemabatan Desa
 - j. Pembangunan Dan Pemeliharaan Jembatan Antar Desa
 - k. Pembangunan Dan Pemeliharaan Saluran Irigasi/Drainase
2. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan
- a. Pembangunan Air Bersih Berskala Desa
 - b. Pembangunan Dan Pemeliharaan Pokesdes
 - c. Pembangunan Dan Pemeliharaan Gedung Posyandu
 - d. Pembangunan Dan Pemeliharaan PUSTU
 - e. Sanitasi Lingkungan
 - f. Pengembangan Dan Pembinaan Kesehatan Desa
 - g. Pengelolaan Dan Pelayanan Kesehatan Desa
 - h. Pengembangan Progam Stunting
 - i. Sarana Dan Prasaran Kesehatan Desa
3. Pembangunan,Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan
- a. Taman Bacaan Masyarakat / Perpustakaan

- b. Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Prasarana PAUD
- c. Pembinaan Dan Pengelolaan PAUD/TPA
- d. Balai Pelatihan / Kegiatan Bagi Masyarakat
- e. Pengembangan Dan Pembinaan Sanggar Seni Sarana Dan Prasarana Kegiatan Kesenian

3.3.2. Aspek Lingkungan Hidup

Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui budaya hidup bersih dan sehat terutama pembangunan MCK di tiap Rumah masyarakat.

Untuk Isu Strategis Untuk Desa Bumi Raya pada Aspek Lingkungan Hidup Antara Lain: a. Penghijauan

- b. Pengelolaan Sampah Secara Terpadu
- c. Pembersihan Daerah Aliran Sungai
- d. Pemeliharaan Saluran/Selokan/Drainase/Gorong-gorong
- e. Perlindungan Terhadap Lahan Rawan Kebakaran
- f. Pencegahan Terhadap Bahaya Kebakaran Lahan Gambut
- g. Rehab Rumah Tidak Layak Huni

3.3.3. Aspek Ekonomi

Peningkatan kualitas Usaha masyarakat melalui penguatan kelembagaan petani dalam pengembangan akses pemasaran dan peningkatan mutu olahan hasil panen. Pengembangan Usaha Ekonomi

Produktif Serta Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana
Dan

Prasarana Ekonomi Antara Lain ;

- a. Pembangunan Dan Pengelolaan Pasar Desa/Kios Desa
- b. Pembentukan Dan Pengembangan BUMDes
- c. Penguatan Permodalan BUMDes
- d. Pembibitan Tanaman Pangan Dan Perkebunan
- e. Pembangunan Dan Pengelolaan Lumbung Pangan Desa
- f. Pembuatan Dan Pengelolaan Pupuk Organik
- g. Pembukaan Lahan Pertanian
- h. Pengembangan Benih Lokal
- i. Pengembangan Teknologi Tepat Guna Pengolahan Hasil Pertanian
- j. Pengembangan Ternak Secara Kolektif
- k. Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif Dan Pertanian

3.3.4. Aspek Sosial Budaya

Pengembangan Fasilitas dan pembinaan sosial Budaya terutama di
bidang keagamaan, kesenian dan gotong royong masyarakat.

Aspek Sosial Budaya Desa Bumi Raya Memanfaatkan Isu Strategis
Antara Lain

- a. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
- b. Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban
- c. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama

- d. Pembinaan Kesenian Dan Sosial Budaya Masyarakat
- e. Pemeliharaan Sarana Prasarana Tempat Ibadah
- f. Pengembangan Dan Pembinaan Sanggar Seni
- g. Pelatihan Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Desa
- h. Pemberian Bantuan Masyarakat Miskin/Penanggulangan Kemiskinan
- i. Pembentukan Dan Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

3.3.5. Aspek Pemerintahan

Peningkatan kualitas kelembagaan di desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa.

Untuk Bidang Pemerintahan Isu –Isu Strategis Antara Lain ;

- a. Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- b. Pendataan Desa
- c. Penyusunan Tata Ruang Desa
- d. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dan Pengisian Perangkat Desa
- e. Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- f. Penyediaan Gedung Kantor Desa Untuk Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- g. Peningkatan Sumber Daya Manusia Agar Lebih Menguasai Dan Kompeten Dalam Melaksanakan Tupoksinya Masing-masing
- h. Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Masyarakat